



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 303/PP.06.2 -Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kolaka Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang; Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi...

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 300/PL.02.6-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal

Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kolaka Timur Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
Timur Nomor: NOMOR : 301/PP 02.2 -Kpt/7411/KPU-
KAB/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Serta
Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
Timur Nomor: 59/PP. 06.2-BA/7411/KPU-KAB/X/2019
Tanggal 16 Oktober 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR
TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka
Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkan keputusan ini
dibebankan pada dana hibah penyelenggaraan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 16 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kepala Sub. Bagian Hukum



ROSITA

LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 303/PP.06.2-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019

TENTANG PEDOMAN SOSIALISASI, PEDIDIKAN PEMILIH
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN
2020.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 ditujukan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

Dengan landasan hukum di atas KPU Kabupaten Kolaka Timur menyusun serta menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 dengan bertujuan:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;

- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

B. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kolaka Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kolaka Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
5. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
6. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
7. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
8. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
9. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

10. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
11. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
12. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
13. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
14. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Kolaka Timur bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
15. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 dengan menggunakan metodologi tertentu.
16. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
17. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
18. Hari adalah hari kalender.

C. Prinsip Penyelenggara Pemilihan

Dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas sosialisasi dan partisipasi masyarakat, meliputi :

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang; Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 297/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 300/PL.02.6-Kpt/7411/KPU KAB/X/2019 tentang Penetapan Hari dan

Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 301/PP.02.2 Kpt/7411/KPU KAB/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. Sasaran Sosialisasi Pemilihan

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 meliputi:
 - a. masyarakat umum;
 - b. pemilih pemula meliputi remaja, pemuda dan pelajar dan mahasiswa;
 - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka pendapat;
 - d. kelompok media massa;
 - e. partai politik;
 - f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. kelompok adat;
 - j. instansi pemerintah;
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus yang mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur dibantu oleh PPK, PPS yang sesuai dengan tugas serta wewenangnya dalam hal sosialisasi pemilihan kepada masyarakat Kabupaten Kolaka Timur.

B. Materi Sosialisasi Pemilihan

Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:

1. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 - a. Materi sosialisasi tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan meliputi:
 1. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 2. pencalonan dalam Pemilihan;
 3. kampanye dalam Pemilihan;
 4. dana kampanye peserta Pemilihan;
 5. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 6. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
 - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf a angka 1, meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 2, meliputi:
 - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 3, meliputi:
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.

5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 4, meliputi:
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. Jenis laporan dana Kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 5, meliputi:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. Pengumuman hasil Pemilihan
7. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyampaikan materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 kepada Pemilih.
8. Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

C. Metode Sosialisasi

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, angka 7, dan angka 8 dilakukan melalui:
 - a. forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka;
 - c. media massa;
 - d. bahan sosialisasi;
 - e. mobilisasi sosial;
 - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. laman KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 - h. papan pengumuman KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 - i. media sosial;
 - j. media kreasi; dan/atau
 - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf c, dilakukan pada:
 - a. Media massa cetak; dan/atau
 - b. Media massa elektronik meliputi:
 1. radio;
 2. televisi; dan/atau
 3. media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
 - a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 huruf d, terdiri atas:
 - a. Penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 1. brosur;
 2. *leaflet*;
 3. *pamflet*;
 4. *booklet*;
 5. poster;
 6. *folder*; dan/atau
 7. stiker.

- b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1. spanduk;
 - 2. *banner*;
 - 3. baliho;
 - 4. *billboard/videotron*; dan/atau
 - 5. umbul-umbul.
- c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
- 6. Media kreasi sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf j yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
 - a. Kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran.
- 7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Huruf C angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran KPU Kabupaten Kolaka Timur.
- 8. KPU Kabupaten Kolaka Timur dapat bekerjasama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

D. Pendidikan Pemilih

- 1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
 - a. keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Kaum marjinal;
 - g. komunitas;
 - h. keagamaan;
 - i. relawan demokrasi; dan/atau

- j. warga internet (netizen).
- 2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. Mobilisasi sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. Media lokal atau tradisional;
 - d. Rumah Pintar Pemilu;
 - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan atau
 - g. bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan Pemilih tercapai
- 3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Kolaka Timur dapat bekerjasama dengan:
 - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Komunitas masyarakat;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Kelompok adat;
 - e. Badan hukum;
 - f. Lembaga pendidikan;
 - g. Instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - i. Media massa cetak dan elektronik.
- 4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan

- 1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Kolaka Timur berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan

- c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka (1) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kolaka Timur situasi dan kondisi masyarakat setempat
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kolaka Timur mempunyai tanggung jawab:
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga;
 - b. Memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf b mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kolaka Timur

B. Hak Dan Kewajiban Masyarakat

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. Bentuk Partisipasi Masyarakat

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan

D. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1 huruf a, dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;

- g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berupa:
 - a. Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
 5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1 huruf c dapat berupa :
 - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. Pemantau Pemilihan

a. Persyaratan

1. Pemantau Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kolaka Timur sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan dinegara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

b. Pendaftaran

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kolaka Timur;
2. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia dinegara asal pemantau.
3. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur di Kabupaten Kolaka Timur dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;

- g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kolaka Timur.

c. Akreditasi

1. KPU Kolaka Timur melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan.
2. Dalam melaksanakan penelitian KPU Kolaka Timur dapat membentuk panitia Akreditasi.
3. KPU Kolaka Timur memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
4. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
5. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
6. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
7. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kolaka Timur.
8. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kolaka Timur untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a. KPU Kolaka Timur untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
10. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
11. KPU dan KPU Kolaka Timur menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kolaka Timur.
12. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
13. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Kolaka Timur.

d. Tanda Pengenal

1. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
2. Tanda pengenal pemantau Pemilihan, terdiri atas:
 - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a diberikan oleh KPU Kolaka Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur.

4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b diberikan oleh KPU.
5. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
6. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
7. Ketua KPU Kolaka Timur membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kolaka Timur.
8. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

e. Hak Lembaga Pemantau Pemilihan

Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:

1. Mendapatkan akses diwilayah Pemilihan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. berada dilingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. mendapat akses informasi dari KPU Kolaka Timur; dan

6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
7. Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 9 dapat melakukan pemantauan ditempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

f. Kewajiban Lembaga Pemantau Pemilihan

Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

1. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
3. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Kolaka Timur sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
4. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
5. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
6. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
7. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
8. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU dan/atau KPU Kolaka Timur sesuai dengan wilayah pemantauan;
9. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
10. menghormati adat istiadat dan budaya di wilayah Kabupaten Kolaka Timur;
11. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;

12. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
13. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan/atau KPU Kolaka Timur;
14. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU dan/atau KPU Kolaka Timur dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
15. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU dan/atau KPU Kolaka Timur dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur terpilih.

g. Larangan Lembaga Pemantau Pemilihan

Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
8. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
9. masuk kedalam tempat pemungutan suara;
10. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
11. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

h. Kode Etik Lembaga Pemantau Pemilihan

Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:

1. Nonpartisan dan netral;
2. Tanpa kekerasan;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. sukarela;
5. integritas;
6. kejujuran;
7. obyektif;
8. kooperatif;
9. transparan;
10. kemandirian.

i. Sanksi

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
3. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU dan/atau KPU Kolaka Timur wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kolaka Timur untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kolaka Timur melaporkan kepada KPU.
6. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
7. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 5 setelah berkoordinasi dengan

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
9. pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana an/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

j. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf f.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kolaka Timur.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan ketentuan, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kolaka Timur;
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, wajib mendaftar pada KPU Kolaka Timur dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;

- c. Surat keterangan domisili dari Desa/ Kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
- e. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kolaka Timur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
10. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9, meliputi:

- a. Informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kolaka Timur.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kolaka Timur dengan menyertakan identitas pelapor.
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 12, KPU Kolaka Timur dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
14. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 13 berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kolaka Timur.
15. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14 ditetapkan oleh KPU Kolaka Timur.
17. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 16 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kolaka Timur.
18. KPU Kolaka Timur dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.

19. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau PenghitunganCepat Hasil Pemilihan.
20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

KPU Kabupaten Kolaka Timur memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V


PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 16 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd
SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kepala Sub. Bagian Hukum


ROSITA